

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, “*Hukum Pidana*”, Malang, Setara Press, 2016, hal 57.

manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau Straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.² Selanjutnya menurut Simons, merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Sedangkan menurut Jonkers, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³ Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menyebut “*strafbaarfeit*” sebagai delik memberikan definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴ Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁵

² P.A.F Lamintang, “*Hukum Penitensier Indonesia*” Bandung: Amrico, 2002, hal 47.

³Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*” Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, Hal 75.

⁴Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana, Selanjutnya Disebut Andi Hamzah I*” Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, Hal 72.

⁵ S.R. Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*”, Jakarta Alumni, 1982, Hal 207.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Pada awalnya, kita telah membahas bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman, atau sanksi, berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan - perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- a. Unsur objektif antara lain : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “di muka umum”. Sedangkan,
- b. Unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur

⁶ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*” Jakarta Kencana, 2014, hal 38.

(bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.⁷

3. Macam – macam Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara⁸.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran (Pusdiklat RI,2009:23). Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat **Pertama** menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :

⁷Frans Maramis. "*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*", hal 215, Jakarta: Rajawali Pers, 2012..

⁸ Teguh Prasety, "*Hukum Pidana*" Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal 55.

- 1) *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang - undang tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
- 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.⁹

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.¹⁰

- b. Delik Formal dan Delik Materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel.
 - 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
 - 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

c. Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.

- 1) Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- 2) Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan.
- 3) Delik commisionis per ommisionen commisa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹²

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

- 1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan
- 2) Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.¹³

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai.

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.¹⁴

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

B. Tindak Pidana Mempermudah Perbuatan Cabul Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala macam perilaku yang dianggap tidak pantas dalam konteks seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, atau perbuatan tidak senonoh lainnya.

Perbuatan cabul juga merupakan suatu kejahatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang, yang semuanya itu ada di dalam lingkungan dari nafsu birahi kelamin, misalnya laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹⁵, dan juga Perbuatan cabul sering dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sangat serius karena telah mengganggu kenyamanan, dan kesejahteraan terhadap seseorang yang terkena dampaknya. Seperti dalam pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁶.

Perbuatan cabul dapat terjadi dikarenakan orang-orang tidak pandai dalam mempergunakan kemajuan teknologi media sosial yang ada. berkembangnya media sosial di lingkungan masyarakat saat ini seharusnya bertujuan untuk membantu memudahkan segala pekerjaan manusia, tetapi media sosial saat ini juga telah salah dipergunakan untuk hal-hal yang lebih berdampak ke arah negatif, yaitu misalnya membantu mempermudah orang lain untuk berbuat cabul. Seseorang yang mempermudah orang lain berbuat cabul ini biasanya dia lakukan untuk

¹⁵ Leden Marpaung, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi*nya” Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hal 64.

¹⁶ Pustaka Yustisia, “*Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP*” Yogyakarta, PT BUKU SERU, 2019, Hal 558.

mencari keuntungan atau dilakukannya memang sebagai mata pencaharian. Sedangkan mempermudah perbuatan cabul terjadi itu sangat lah dilarang dan ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu. Diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (disesuaikan).

Pasal ini mengatur tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan tentang memudahkan percabulan oleh orang lain, yang berarti dapat juga dipakai dalam memberikan penegakan Hukum bagi pelaku atau penyalur maupun subjek Hukum yang memudahkan perbuatan cabul. Orang yang membantu mempermudah perbuatan cabul terjadi ini adalah bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yaitu dia yang berperan sebagai pembujuk, pembantu, serta yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan cara melewati perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian dalam hal ini terdapatnya dua pihak, yaitu pembuat atau yang melakukan secara langsung, dan pembuat atau yang melakukan secara tidak langsung. seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan”.¹⁷

Terdapat juga unsur-unsur dalam orang yang menyuruh melakukan berupa alat yang dipakai yaitu manusia, alat yang dipakai untuk berbuat atau melakukan, dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang

¹⁷ R. Soesilo, “Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” , Bogor, Politea, 1996, Hal 212.

menyuruh dan membantu mempermudah perbuatan cabul terjadi biasa disebut dengan mucikari. Mucikari merupakan seorang yang dengan sengaja merekrut, menyimpan, menyalurkan seorang PSK untuk dipakai jasa seksualnya., yang dengan arti telah mempermudah terjadinya perbuatan cabul. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mucikari didefinisikan sebagai "Orang yang dengan sengaja merekrut, mengangkut, menampung, menyembunyikan, memberikan, atau menerima orang dengan maksud untuk dieksploitasi, termasuk eksploitasi seksual."

Yulianti berpendapat Mucikari adalah seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari prostitusi.¹⁸ Mucikari biasanya menyalurkan PSK secara langsung maupun lewat media sosial, tetapi yang terjadi saat-saat ini adalah mucikari lebih sering mempergunakan media sosial untuk menjalankan aktifitas nya.

2. Peran Orang Yang Memudahkan Perbuatan Cabul

Mucikari memainkan peranan penting dalam memanfaatkan media sosial untuk membantu perdagangan manusia, terutama perdagangan seksual. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh mucikari dalam media sosial:

a. Mencari dan Merekrut korban perdagangan manusia

Mucikari akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencari dan merekrut PSK. Mereka dapat menemukan orang yang aktif di platform media sosial dan rentan, seperti anak-anak atau remaja yang kebanyakan berjenis

¹⁸ Laila Nur Yulianti dkk dalam Fafirani and Diana Lukitasari, "Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak," *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 Tahun 2022, Hal 166–176.

kelamin perempuan. Mucikari dapat mengirim pesan secara pribadi, memberikan komentar pada postingan, atau bergabung dalam kelompok diskusi yang diikuti oleh seseorang yang diincar. Mereka akan berusaha untuk membangun kepercayaan dengan korban dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendorong mereka terlibat dalam perdagangan manusia.

b. Memasarkan layanan seksual.

Selanjutnya mucikari akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan layanan seksual yang ditawarkan oleh PSK yang mereka kontrol. Dengan adanya media sosial, hal ini memungkinkan mucikari untuk memperluas bisnis mereka dengan mendapatkan pelanggan baru karena mereka dapat mengakses sejumlah besar calon pelanggan mereka sehingga jangkauan pasar mereka juga akan semakin luas. Biasanya mucikari akan menggunakan strategi pemasaran seperti mengunggah foto dan deskripsi yang menarik tentang PSK yang mereka rawat, menekankan fitur atau kualitas tertentu yang menarik perhatian pelanggan potensial bahkan hingga menggunakan diskon atau promosi khusus.

c. Mengatur transaksi dan pertemuan.

Disini Mucikari akan berkomunikasi dengan calon pelanggan melalui pesan pribadi atau aplikasi obrolan dalam media sosial. Mucikari biasanya menggunakan platform ini untuk bernegosiasi mengenai harga, waktu, dan lokasi pertemuan terkait dengan layanan seksual yang ditawarkan oleh PSK yang mereka kendalikan. Media sosial memungkinkan mucikari untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan dengan mudah dan cepat, membantu mereka mengatur transaksi dengan lebih efisien. Selain itu, mereka juga dapat

menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkait informasi tentang prosedur pembayaran.

d. Mempertahankan kontrol dan pemantauan.

Dengan memanfaatkan media sosial ini, Mucikari dapat menggunakan berbagai cara untuk memantau PSK dengan mempertahankan kontrol dan memaksa PSK untuk tetap dalam kendali mereka. Mereka dapat memaksa PSK untuk membagikan status online atau membagikan informasi tentang lokasi atau kegiatan mereka, seperti meminta mereka untuk memposting pembaruan status atau foto yang menunjukkan bahwa mereka aktif atau berada di lokasi tertentu. Mereka juga dapat memaksa PSK untuk memberikan informasi tentang lokasi mereka saat ini melalui pesan pribadi atau pengaturan privasi yang dimanipulasi. Selain itu, mucikari dapat mempertahankan kontrol psikologis dan fisik atas PSK mereka. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperkuat ketakutan dan ketergantungan PSK, serta untuk mengintimidasi mereka agar tetap mengikuti kehendak mucikari.

3. Pengaturan Tindak Pidana mempermudah orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pengaturan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Di dalam KUHP

Pada Pasal 289 KUHP mengatur tentang kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa seorang untuk melakukan dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan, dan juga dengan ancaman pidananya.

Pasal 296 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata

pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (disesuaikan).

b. Di luar KUHP

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mucikari didefinisikan sebagai " Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) " **Yulianti** berpendapat Mucikari adalah seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari prostitusi.

4. Teori Tindak Pidana Mempermudah Orang Lain Untuk Berbuat Cabul Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian

Terdapat juga beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai berikut yaitu :

a. Teori Schuldprinsip

Teori ini menekankan pada unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, pelaku hanya dapat dipidana jika ia secara sengaja melakukan perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum. Dalam konteks Pasal 296 KUHP, teori *Schuldprinzip* dapat diinterpretasikan yaitu, Pelaku harus secara sengaja mempermudah terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain dan Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum, yaitu Pasal 296 KUHP.

b. Teori *Gevaarzettingstheorie*

Teori ini menekankan pada bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, pelaku dapat dipidana meskipun ia tidak memiliki niat jahat, asalkan perbuatannya menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dalam konteks Pasal 296 KUHP, teori *Gevaarzettingstheorie* dapat diinterpretasikan yaitu Perbuatan mempermudah terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain menimbulkan bahaya bagi masyarakat, karena dapat merusak moralitas dan kesusilaan masyarakat dan oleh karena itu, pelaku dapat dipidana meskipun ia tidak memiliki niat jahat untuk merusak moralitas dan kesusilaan masyarakat.¹⁹

c. Teori *Sozialschuldprinzip*

Teori ini menekankan pada keterkaitan pelaku dengan masyarakat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, menurut teori ini, pelaku dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Pasal 296 KUHP, teori

¹⁹ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan KUHP Lengkap Dengan Penjelasannya*" Bandung, Citra Pustaka Utama, Tahun 1998.

Sozialschuldprinsip dapat diinterpretasikan yaitu Perbuatan mempermudah terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan asusila dan oleh karena itu, pelaku dapat dipidana meskipun ia tidak memiliki niat jahat untuk merusak moralitas dan kesusilaan masyarakat.

d. Teori Resocialisasi

Teori ini menekankan pada tujuan pembedaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Menurut teori ini, tujuan pembedaan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk membantunya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam konteks Pasal 296 KUHP, teori Resocialisasi dapat diinterpretasikan yaitu pelaku yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain harus dipidana, tetapi hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat edukatif dan rehabilitatif dan tujuannya adalah agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari.²⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam hukum pidana, terdapat istilah pertanggungjawaban atau dalam bahasa Belanda disebut dengan "*toerekenbaarheid*" atau dalam bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau "*criminalliability*". Sementara itu, **Roeslan Saleh** menyebutnya dengan istilah "pertanggungjawaban pidana" sedangkan **Moeljatno** menyebutnya sebagai "pertanggungjawaban dalam hukum pidana".²¹

²⁰ S Arsan, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2004.

²¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan Pontianak*, FH Untan Press, Tahun 2015, hal 166.

Pound mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi yang akan diterima dari pihak yang telah melakukan pelanggaran. Selain itu, dia berpendapat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut juga dapat mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat, bukan hanya masalah hukum.²² Apabila dilihat dari beberapa pendapat para ahli diatas pertanggungjawaban pidana ini berbeda dengan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban pidana di sini mengacu kepada individu atau seseorang yang melakukan tindak pidana. Terdapat dua perspektif tentang pertanggungjawaban pidana yaitu, monistis dan dualistis. **Simons**, misalnya, menyatakan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya." Ini adalah pandangan monistis. Menurut perspektif ini *strafbaar feit* atau undang-undang pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik adalah sebagai berikut:²³

- a. kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja atau tidak sengaja;
- c. ketiga, tidak ada alasan untuk memaafkan.

Pandangan dualistis yang pertama menganutnya adalah **Herman Kontorowicz**. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pembuat), harus ada pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu kesalahan subjektif pembuat dapat dibuktikan. Pandangan dualistis

²² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* Bandung: Mandar Maju, Tahun 2000, hal 65.

²³ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen* IV, no. 5 Tahun 2015), hal 124.

ini mempermudah dalam mengidentifikasi secara sistematis komponen mana dari tindak pidana yang termasuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini berdampak positif pada proses pengadilan untuk membuat suatu keputusan.²⁴ **Sauer** berpendapat, ada tiga konsep utama dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. kesalahan (*schuld*); dan
- c. pidana (*straff*).

Baginya siapa yang dapat dipertanggungjawabkan harus diperjelas terlebih dahulu sebelum ada pertanggungjawaban pidana.²⁵ Merujuk pada hal-hal di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang baik secara mental maupun fisik untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Syarat – syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Jika seseorang dianggap beberapa syarat berikut maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kepada seseorang harus terdapat kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab.

Untuk menentukan adanya kesalahan dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana, di mana keadaan jiwa orang tersebut harus normal saat melakukan suatu perbuatan pidana sehingga tingkah

²⁴ *Ibid.*, hal 125.

²⁵ *Ibid.*, hal 126.

lakunya dapat diatur sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh Masyarakat. Sementara bagi seseorang yang jiwanya tidak sehat atau normal maka hal-hal tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Seseorang tidak cukup dipidana hanya karena dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum. Melainkan harus memenuhi syarat lain yaitu bahwa orang tersebut harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Pada saat ini lah asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa* diberlakukan. bentuk dari kesalahan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1) Kesengajaan (*dolus*)

Menurut beberapa ahli, kehendak atau *de will* dapat didefinisikan sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan, yang merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut.²⁶

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal 172.

2) Kealpaan (*culpa*)

Tidak ada definisi yang pasti mengenai kelalaian di dalam undang-undang, tetapi Mvt (*Memori van toelichting*) menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Sedangkan Menurut **Hazewinkel Suringa**, kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, sehingga pengurangan pidana dapat diberikan karena delik culpa merupakan delik semu.²⁷

- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Salah satu syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah apakah ada alasan untuk menghapus pidana. Bagian pertama buku kesatu (tentang pengaturan umum), membahas mengenai alasan penghapus pidana secara keseluruhan, yaitu :

- 1) Alasan Pemaaf (tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP)
- 2) Tidak adanya alasan pembenar (tertuang dalam buku kedua pengaturan khusus secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu di dalam : Pasal 166 KUHP)

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Secara umum, ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang umum dikenal, yaitu :

- a. Teori kesalahan (*Liability Based on Fault*), yaitu prinsip utamanya adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki kesalahan (*mens*

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta (Jakarta, 2004), hal 125.

rea) dalam melakukan tindak pidana, dan kesalahan dapat berupa sengaja (dolus) atau karena kealpaan (culpa)

- b. Teori pertanggungjawaban langsung (Direct Liability), yaitu prinsip utamanya adalah bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukannya sendiri, dan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan.
- c. Teori pertanggungjawaban pidana tidak langsung (Indirect Liability), yaitu prinsip utamanya adalah bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan orang lain, misalnya atasan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan bawahannya.
- d. Teori pertanggungjawaban berdasarkan pembantuan (Liability Based on Complicity), yaitu prinsip utamanya adalah bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena membantu atau mendukung terjadinya tindak pidana, misalnya orang yang memfasilitasi atau mempermudah terjadinya tindak pidana.

D. Dakwaan

1. Pengertian Dakwaan

Dakwaan adalah pernyataan resmi dari penuntut umum (jaksa) yang menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana. Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan mencakup rincian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, dan cara tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut M. Yahya Harahap, Dakwaan adalah suatu pernyataan formal tertulis dari penuntut umum (jaksa) yang berisi tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.²⁸

²⁸ M. Yahya Harahap, “*Teori-Teori Hukum Pidana*”, Bandung, Refika Aditama, 2019.

Dalam dakwaan secara umum mempunyai unsur-unsur yang dimuat dan mendukungnya pernyataan resmi dari penuntut umum untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Berikut ini adalah unsur-unsur pada dakwaan :

- a. Identitas Terdakwa: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- b. Perumusan Tindak Pidana: Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Uraian Perbuatan Pidana: Deskripsi singkat tentang bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, termasuk waktu, tempat, dan cara dilakukannya.
- d. Kualifikasi Hukum: Penjelasan tentang pasal-pasal KUHP yang didakwakan dan mengapa pasal-pasal tersebut dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa.
- e. Permintaan Penjatuhan Hukuman: Penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bentuk – bentuk Dakwaan

- a. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan ini digunakan ketika penuntut umum yakin bahwa terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana. **Contohnya** Terdakwa didakwa melakukan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.
- b. Dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu surat dakwaan. Dakwaan ini digunakan ketika penuntut umum yakin bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang berbeda. Contohnya Terdakwa didakwa melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

- c. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memuat beberapa pasal alternatif yang mungkin sesuai dengan fakta dan bukti yang dimiliki. Dakwaan ini digunakan ketika penuntut umum ragu-ragu tentang kualifikasi hukum yang tepat untuk suatu perbuatan pidana. Contohnya Terdakwa didakwa dengan alternatif Pasal 338 (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP.
- d. Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang memuat pasal subsidair sebagai alternatif jika kualifikasi primer tidak terbukti. Dakwaan subsidair disusun secara berlapis, dimana dakwaan primer harus dibuktikan terlebih dahulu. Contohnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat 1 (penganiayaan) KUHP sebagai dakwaan primer, dan Pasal 351 ayat 3 (penganiayaan yang mengakibatkan kematian) KUHP sebagai dakwaan subsidair.
- e. Dakwaan kombinasi merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dakwaan lain, misalnya kombinasi antara dakwaan alternatif dan subsidair. Contohnya Terdakwa didakwa dengan alternatif Pasal 338 (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP, dengan subsidair Pasal 351 ayat 3 (penganiayaan yang mengakibatkan kematian) KUHP.²⁹

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana” kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang” kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa”³⁰. Pidana diartikan

²⁹ Arsan, “*Hukum Pidana Indonesia*.” Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2004

³⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, “*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*” Jakarta, Akademika Pressindo, Tahun 1983,hal 19.

sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa "hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar".

Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*maatregel*, *masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana. Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim"³¹. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk

³¹ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, Tahun 1986, hal 72.

pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi³². Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

b. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;

c. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.³³

3. Jenis Pola dan Bobot Pidana

³² Pendapat Sudarto Hamzah dan Siti Rahayu, "*Hukum Dan Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, Tahun 1977, hal 73.

³³ PAF.Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Surabaya, Citra Aditya, Tahun 1997, Hal 59.

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok:

- 1) pidana mati,
- 2) pidana penjara,
- 3) pidana kurungan
- 4) pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) perampasan barang-barang tertentu,
- 3) pengumuman putusan Hakim

Hukuman yang dimaksud adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.³⁴

³⁴ Soesilo, “*KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*”, Bogor, Poeliteia, Tahun 1986, Hal 35.

